



WALIKOTA BANJARMASIN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 179 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa agar dapat dilaksanakannya pengelolaan lingkungan hidup Kota Banjarmasin maka perlu dilakukan pengawasan secara efektif terhadap keberadaan kegiatan atau usaha sehingga lingkungan sekitarnya dapat terpelihara dari pencemaran air, udara dan Limbah Bahan Berbahaya dan Berbahaya (LB3) serta terjaganya hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a perlu menunjuk Tim Pengawas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengawas Lingkungan Hidup;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 70);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi kegiatan Industri, Hotel , Restoran, Rumah Sakit , Domestik dan Pertambangan;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan : Industri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan;
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 05 tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU :
- KEDUA :
- Tim Pengawas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- Tugas Tim Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pertemuan awal;
- b. melakukan Tinjauan Lapangan;
- c. mengambil gambar / foto sebagai dokumentasi;
- d. melakukan pencatatan hasil pengawasan;
- e. melakukan pertemuan akhir untuk penyampaian hasil pengawasan secara garis besar;
- f. membuat Berita Acara Hasil Pengawasan;
- g. menyerahkan Berita Acara Hasil Pengawasan ke Pelaku Usaha.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Cq. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 179 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (ORANG)	TUGAS
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab	1	Bertanggung Jawab dalam kegiatan pengawasan Lingkungan
2	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin	Ketua	1	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan pengawasan Pengawasan lingkungan
3	Kasie Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan LB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	1	Mencatat hasil temuan Pengawasan, mengetik BAP hasil Pengawasan
4	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) PERTAMA	Anggota	1	Mencatat hasil temuan Pengawasan, mengetik BAP hasil Pengawasan
5	Staf Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	4	Mencatat hasil temuan Pengawasan, mengetik BAP hasil Pengawasan
6	Kasie Pengendalian dan Penegakan Hukum Dinas lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
7	Kasie Pemulihan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
8	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (ORANG)	TUGAS
9.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
10.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
11.	Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang
12.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	1	Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan sesuai bidang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA